

## Kepala Desa dan Bendahara Desa Bunut Ditahan



*borneonews.co.id*

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Kejaksaan Negeri Lamandau memastikan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) APBDes dengan tersangka Kepala Desa dan Bendahara Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah dinyatakan lengkap atau P21. Bersamaan dengan hal itu kedua tersangka kini resmi ditahan.

"Kita pastikan berkas penyidikannya telah lengkap. Kepada kedua tersangka ini kami juga lakukan penahanan dengan dititipkan di (rutan) Polres Lamandau," ungkap Kajari Lamandau Agus Widodo, Jumat 1 Oktober 2021.

Sebelum dibawa ke Rutan Polres Lamandau dengan menggunakan mobil tahanan lengkap rompi tahanan kedua tersangka juga menjalani serangkaian proses seperti test antigen di kantor kejaksaan serta pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Bulik. Agus mengatakan masa tahanan terhadap kedua tersangka yaitu selama 20 hari sebelum nantinya dilimpahkan ke Pengadilan.

"Kami akan berusaha sebelum 20 hari ke depan akan segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga lebih cepat proses persidangannya," jelasnya.

Saat mendampingi kedua tersangka, penasehat hukum Fajrul Islamy Akbar, mengatakan kedua tersangka sangat kooperatif mengikuti seluruh proses hukum yang sedang dijalani. "Para tersangka ini cukup kooperatif. Semua proses hukum selalui diikuti dengan baik," ujarnya. Dia membeberkan dari keterangan para tersangka saat pemeriksaan, diakui bahwa sebagian dana digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Dari keterangan tersangka selaku bagian keuangan pemerintah desa memang mengakui lalai menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi, sedangkan tersangka satunya selaku Kades mengaku tidak menggunakan dana tersebut, namun sebagai Kades dia harus bertanggungjawab sesuai tupoksinya," jelasnya.

Diketahui, Kepala Desa Bunut Edi Haryono dan Bendaharanya Juhriman tersangkut dugaan tipikor berawal dari penyelidikan Kejaksaan Negeri Lamandau atas laporan

hasil pemeriksaan Inspektorat. Inspektorat Lamandau menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa Bunut pada tahun anggaran 2019.

Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemerintahan Desa Bunut berdasarkan LHP tersebut adalah Rp. 508 juta lebih.

Jumlah kerugian negara didapat dari hasil perhitungan jumlah penarikan dana dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2019 serta silpa 2018 di bank sebesar Rp2.055.102.156 , dikurangi jumlah belanja riil penggunaan dana sebesar Rp. 1.546.313.135 pada tahun 2019. Hasil penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan juga mengungkap dugaan kuat bahwa tidak pertanggungjawaban anggaran desa dan ada pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan. Sejak akhir 2020 tim penyidik Kejari Lamandau melakukan penyelidikan untuk mencari ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pemerintahan Desa Bunut. Selain pemeriksaan saksi, pihaknya juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti. (HENDI NURFALAH/B-6).

**Sumber berita:**

1. <https://www.borneonews.co.id/>, Kades dan Bendahara Desa Bunut Ditahan, Jumat, 1 Oktober 2021;
2. <https://beritasampit.co.id/>, Kades dan Bendahara Diduga Korupsi Dana Desa Bunut Resmi Ditahan, Jumat, 1 Oktober 2021.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.
- Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa:  
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Pada Pasal 38b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
  - (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
  - (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
  - (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
  - (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
  - (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.
- Pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Secara melawan hukum;
    - b. Melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi;
    - c. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
  - Pada Pasal 3 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Penyalahgunaan Jabatan Untuk Menguntungkan Diri Sendiri, Orang atau Korporasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
    - a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
    - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
    - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.